



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

Wahana Mutu Pelayanan

Jalan Gondosuli No. 6 Telepon (0274) 563153 Faksimile (0274) 512368
Website: dinkes.jogjaprov.go.id, Email: dinkes@jogjaprov.go.id,
Y O G Y A K A R T A 55165

MAKLUMAT
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


Informasi Publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku PLID, kami berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk:

1. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan Teknologi Informasi yang mudah diakses masyarakat;
4. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan Informasi Publik.

A. Dasar Hukum

- Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Gubernur DIY No.4 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan



C. Jangka Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. Dan PLID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

D. Biaya/Tarif

Gratis (tidak dipungut biaya), apabila ada penggandaan dibebankan kepada pemohon informasi.

E. Jaminan Pelayanan

Layanan informasi publik Dinas Kesehatan DIY memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan dan kebijakan layanan yang ada.

F. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksanaan layanan Dinas Kesehatan DIY dapat diakses melalui https://dinkes.jogjaprov.go.id/informasi_public/download/60

Yogyakarta, Februari 2024

Kepala Dinas Kesehatan DIY

Atasan PPID Pembantu



drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes. /

DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila kami tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan kompensasi.



Yogyakarta, Januari 2024
Kepala Dinas Kesehatan DIY

drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes

NIP. 19650912 199303 2 006